

## **INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) READINESS PADA PRODUSEN DATA DALAM PENYELENGGARAAN CIREBON SATU DATA**

**Sutan Danel<sup>1(a)</sup>, Elisa Susanti<sup>2(b)</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Administrasi Publik, Universitas Padjadjaran

<sup>a)</sup>[sutan21001@mail.unpad.ac.id](mailto:sutan21001@mail.unpad.ac.id), <sup>b)</sup>[elisa.susanti@unpad.ac.id](mailto:elisa.susanti@unpad.ac.id)

### **INFORMASI ARTIKEL**

**Article History:**

Dikirim:

15-03-2025

Diterbitkan Online:

30-06-2025

**Kata Kunci:**

ICT Readiness, Data,

Produsen Data, Pemerintahan

Digital

**Keywords:**

ICT Readiness, Data, Data

Producers, Digital

Government

**Corresponding Author:**

[sutan21001@mail.unpad.ac.id](mailto:sutan21001@mail.unpad.ac.id)

**DOI:**

<https://doi.org/10.24036/jmiap.v7i2.1199>

### **ABSTRAK**

Cirebon Satu Data memiliki peranan strategis yang tertuang dalam *roadmap smartcity* dan strategi pembangunan berkelanjutan Kota Cirebon. Namun, rendahnya *awareness* pada produsen data dalam penyelenggaraan Cirebon Satu Data menjadi masalah utama dalam memenuhi ketersediaan data pada Cirebon Satu Data yang dibuktikan dengan adanya data rendahnya capaian keterisian dan ketepatan waktu pengisian data. Untuk itu, Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut kesiapan TIK pada Produsen Data dan dapat memberikan rekomendasi untuk penyelenggaraan Cirebon Satu Data yang lebih baik. Penelitian ini mengacu pada konsep *ICT Readiness* oleh Falahah, Kusumasari dan Santoso (2021) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *ICT Readiness* dapat dikatakan cukup siap, namun demikian setiap aspek dalam *ICT Readiness* pada produsen data masih terdapat kekurangan yang saling berpengaruh terhadap satu sama lainnya, sehingga setiap masih memerlukan perbaikan pada setiap aspeknya. Adanya penelitian ini dapat memperkaya konsep *readiness* TIK yang tergolong baru dalam keilmuan Administrasi Publik, serta memperkuat tata kelola yang berbasis data pada sektor publik.

### **ABSTRACT**

Cirebon Satu Data has a strategic role as stated in the smart city roadmap and sustainable development strategy of Cirebon City. However, the low awareness of data producers in the implementation of Cirebon Satu Data is a major problem in meeting data availability in Cirebon Satu Data as evidenced by the low data on the achievement of data occupancy and timeliness of data filling. For this reason, this study aims to further examine the readiness of ICT in Data Producers and can provide recommendations for the implementation of better Cirebon Satu Data. This study refers to the concept of *ICT Readiness* by Falahah, Kusumasari and Santoso (2021) using a qualitative approach. The results of the study show that *ICT Readiness* can be said to be quite ready, however, each aspect of *ICT Readiness* in data producers still has shortcomings that influence each other, so that each still requires improvement in each aspect. The existence of this study can enrich the concept of *ICT readiness* which is relatively new in Public Administration science, as well as strengthen data-based governance in the public sector.

## PENDAHULUAN

Berkembang pesatnya teknologi, informasi dan komunikasi di berbagai dunia, memerlukan adaptasi yang signifikan terhadap perbaikan kehidupan manusia. Dampak perkembangan TIK yang pesat menjadi peluang dan tantangan bagi pemerintah untuk dapat memberikan yang terbaik bagi negara dan masyarakat. Bentuk pemanfaatan TIK dalam penyelenggaraan pemerintah terus mengalami peningkatan dan perbaikan, baik secara konsep maupun teknis. Konsep *digital government* mulai lahir seiring dengan adanya perubahan cara pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seperti penentuan tujuan yang lebih terukur sebagai upaya peningkatan layanan publik, pembuatan keputusan dengan berdasarkan pada data dan fakta, dan peningkatan akuntabilitas dan transparansi (Grigalashvili, 2023).

Dalam menyokong pemerintah yang berbasis *digital*, pemerintah saat ini, tidak terkecuali Pemerintah Indonesia memanfaatkan data dan informasi demi menjawab tantangan dan mendapatkan peluang dari adanya perkembangan TIK. Hal ini kemudian dituangkan kedalam Peraturan No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) yang bertujuan untuk memudahkan penyelenggaraan pemerintah dalam berbagai pakai data yang akurat dan mutakhir. Akan tetapi, luasnya Negara Indonesia mengakibatkan banyaknya aplikasi satu data yang tidak terintegrasi dengan SDI yang membuat data dan informasi yang disediakan dalam SDI belum lengkap. Selain itu, masih terdapat masalah lain, seperti tingginya ego sektoral dan keterbatasan SDM (Seknas OGI, 2020).

Penyelenggaraan SDI kemudian terbagi kedalam satu data tingkat provinsi dan satu data tingkat kabupaten/kota untuk dapat menghasilkan data yang lebih menyeluruh dan terintegrasi penuh dengan sistem SDI. Salah satu penyelenggaraan satu data ini juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Cirebon yang ditandai dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kota Cirebon No. 13 Tahun 2022 tentang Cirebon Satu Data. Pembentukan Cirebon Satu Data (CSD) memiliki tujuan serupa dengan dibentuknya SDI, yaitu untuk memenuhi ketersediaan data dan memanfaatkan data dalam penyelenggaraan pemerintah dengan basis data yang akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat dibagikan antar instansi.

Pentingnya data dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota Cirebon juga telah dituangkan kedalam Peraturan Wali Kota Cirebon No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon No. 61 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Peraturan ini dibuat untuk dapat menciptakan SPBE Kota Cirebon berdasarkan pada prinsip efektivitas, keterpaduan, berkesinambungan, efisiensi dan akuntabilitas dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola SPBE yang memiliki unsur-unsur terpadu, dimana data dan informasi menjadi salah satu unsur yang ada dalam peraturan tersebut.

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Kota Cirebon, CSD memiliki peranan strategis dalam mendukung tata kelola pemerintah yang lebih baik. CSD menjadi instrumen manajemen data dalam strategi peningkatan capaian berkelanjutan daerah Kota Cirebon dengan cara memanfaatkan CSD sebagai investasi dan sarana penyajian data TPB/SDGs.



**Gambar 1. Strategi Pencapaian TPB Kota Cirebon**

Sumber: Bappelitbangda Kota Cirebon, 2024

CSD juga memiliki peranan penting yaitu dengan mewujudkan data yang terkelola dalam pembangunan Sistem Cirebon Satu Data yang memenuhi kaidah keterbukaan informasi publik, dimana sasaran ini tergolong ke dalam program untuk meningkatkan efisiensi pada manajemen birokrasi. Hal ini seperti yang dituangkan dalam *Roadmap Smart City* Kota Cirebon Tahun 2017-2018, dimana pada aspek *smart governance*, CSD menjadi salah satu alat untuk mendukung tatakelola pemerintah yang cerdas dengan menyasar pada efektivitas, efisiensi, komunikatif, dan peningkatan kinerja birokrasi yang dipetakan ke dalam tiga aspek, yaitu kebijakan (*policy*), pelayanan (*service*), dan birokrasi (*bureaucracy*).

Dalam pelaksanaannya, terdapat pembagian peran dan tugas yang tertera didalam Peraturan Wali Kota Cirebon No. 30 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cirebon No. 13 Tahun 2022 tentang Cirebon Satu Data. Peraturan ini memperjelas pembagian peran penyelenggara CSD yang didalamnya terdapat Pembina Data, Walidata, Walidata Pendukung dan Produsen Data. Dalam hal ini produsen data berperan untuk dapat menghasilkan data yang sesuai dengan mekanisme penyelenggaraan kegiatan statistik dan informasi geospasial. Pada Penyelenggaraan CSD, produsen data tidak hanya terdiri dari SKPD Kota Cirebon, namun juga terdapat keterlibatan dari pihak non-SKPD yang terletak di Kota Cirebon, seperti instansi vertikal dan perguruan tinggi.

Dalam penelitian awal, penyelenggaraan CSD diketahui telah ada sejak tahun 2018 dan kemudian diintegrasikan dengan SDI dan Ekosistem Data Jawa Barat (EDJ) pada tahun 2022. Diketahui, data yang tersedia saat ini dalam CSD masih merupakan data yang telah dimiliki oleh para produsen data dan sedang dalam tahap peningkatan, dimana data yang disajikan nantinya merupakan data yang dibutuhkan. Namun demikian, masih ditemukan sejumlah permasalahan dalam penyelenggaraan CSD, terutama pada produsen data. Masalah ini bersumber dari rendahnya *awareness* dari para produsen data. Hal ini dijelaskan oleh DKIS Kota Cirebon sebagai walidata dan Bappelitbangda Kota Cirebon sebagai koordinator dan sekretaris forum CSD yang mengungkapkan bahwa produsen data memiliki kesadaran yang rendah akan pentingnya data dalam tata kelola pemerintah, serta sebagian besar produsen data masih harus diingatkan secara berulang agar dapat mengisi dan mengumpulkan data. Masalah ini dibuktikan dengan rendahnya angka ketercapaian keterisian data pada produsen data, yang juga menjadi indikasi pada terlambatnya waktu pengisian data oleh produsen data.

**Tabel 1 Persentase Keterisian Data oleh Produsen Data Tahun 2022 s.d Semester 1 Tahun 2024**

Instansi	2022	2023	2024
BKPSDM	94%	100%	94%
Bakesbangpol	100%	100%	0%
BPBD	100%	100%	92%

Instansi	2022	2023	2024
BKPD	75%	92%	0%
Bappelitbangda	80%	75%	13%
Disbudpar	68%	0%	0%
Dinkes	98%	52%	36%
Disdukcapil	100%	98%	0%
DKP3	100%	100%	0%
DKIS	100%	100%	17%
DKUMPP	95%	100%	3%
DLH	74%	89%	0%
DPUTR	83%	0%	0%
DPKPP	81%	0%	0%
DP3APPKB	100%	62%	0%
DPOR	88%	22%	0%
DPMPTSP	63%	88%	0%
Disdik	100%	37%	0%
Dishub	97%	100%	0%
Dispusip	89%	0%	0%
DPRKP	68%	29%	0%
Dinsos	83%	100%	0%
Disnaker	100%	58%	4%
Inspektorat	100%	100%	0%
Kec. Harjamukti	100%	67%	0%
Kec. Kejaksaan	100%	100%	0%
Kec. Kesambi	100%	0%	0%
Kec. Lemahwungkuk	100%	100%	100%
Kec. Pekalipan	100%	100%	0%
Satpol PP	100%	0%	0%
Setda	100%	75%	69%
Setwan	100%	100%	0%
BPS	76%	58%	6%
BAPAS	0%	0%	0%
IAIN	100%	0%	0%
BULOG	100%	0%	0%
Kacab Disdik	13%	13%	0%
KSOP	75%	0%	0%
OJK	0%	0%	0%
KANTAH	50%	0%	0%
BI	50%	0%	0%
KEJARI	100%	0%	0%
KEMENAG	38%	0%	0%
Polres Ciko	67%	0%	0%
KPU	0%	0%	0%
LAPAS	100%	100%	0%
PA	100%	0%	0%
PN	0%	0%	0%
PD Pembangunan	100%	0%	0%
PDAM	100%	100%	0%
Perumda BPR	100%	0%	0%
Perumda Farmasi	100%	50%	0%
Perumda Pasar	100%	0%	0%
KAI	38%	38%	0%
Pertamina	0%	0%	0%
PGN	50%	50%	0%
PLN	100%	100%	0%
POS	0%	0%	0%
Telkom	0%	0%	0%

Instansi	2022	2023	2024
PPPD	0%	0%	0%
RSUD Gunung Jati	83%	0%	0%
Rutan	0%	0%	0%
BMKG Kertajati	100%	0%	0%
Untag	0%	0%	0%
UGJ	40%	0%	0%
ITEKESMA	0%	0%	0%

Dari permasalahan dan urgensi yang terkandung dalam CSD, maka peneliti melakukan penelitian tentang bagaimana kesiapan pada produsen data dalam penyelenggaraan CSD. Konsep kesiapan atau *readiness* dalam sektor publik menjelaskan tentang kesiapan bagi sektor publik dalam melakukan transformasi teknologi, dengan melihat tidak hanya faktor teknologi, melainkan juga berkaitan dengan sumber daya lainnya, Seperti dalam konsep *e-readiness* oleh Musa (2010) dan *digital readiness* oleh Sánchez & Zuntini (2019).

Peneliti mendapati beberapa penelitian terdahulu untuk melihat penilaian kesiapan pada sektor publik dalam bidang TIK. Terdapat penelitian yang dilakukan oleh Fajar Gumilang et al. (2019) dengan judul “*E-Government Readiness Model Development for Successful ICT Adoption Government Institute in Indonesia*” untuk menilai *e-readiness* dalam mengadopsi TIK yang baru bagi Pemerintah Kabupaten Bandung. Penelitian ini menawarkan model atau standar yang dapat digunakan bagi Pemerintah Kabupaten Bandung dalam standar arahan dan langkah manajemen dalam menggunakan teknologi. Penelitian lain dilakukan oleh Maisyarah et al. (2024) berjudul “*Examining of E-readiness in the Local Government toward Smart City: A Study from Balangan Regency*” yang dilakukan untuk menilai *e-readiness* dan faktor penghambat dalam mengimplemetasikan *smart city* oleh pemerintah di Indonesia. Perbedaan yang akan disajikan pada penelitian ini adalah penggunaan konsep *ICT Readiness* yang lebih berfokus pada sistem dan pengelola data.

Berdasarkan keseluruhan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, didapati bahwa dalam konsep kesiapan pada bidang TIK dalam ilmu Administrasi publik masih sangat sedikit diteliti dan lebih banyak berkembang pada sektor privat. Dalam penelitian ini, peneliti bermaksud untuk dapat mengkaji lebih lanjut bagaimana kesiapan TIK atau *ICT Readiness* pada produsen data dalam penyelenggaraan

Cirebon Satu Data, dimana konsep ini mampu menjelaskan aspek-aspek teknis dan non-teknis yang perlu disiapkan untuk dalam mengadopsi TIK pada tata kelola pemerintah. Untuk itu dalam penelitian ini ditujukan untuk dapat mendeskripsikan *ICT Readiness* pada produsen data dalam penyelenggaraan Cirebon Satu Data.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini berfokus untuk mengkaji *ICT Readiness* dari para pihak yang menjadi produsen data dalam penyelenggaraan CSD dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk dapat mendeskripsikan dan mengkaji secara menyeluruh terhadap keadaan yang sebenarnya. Menurut Sugiyono (2013), pendekatan kualitatif memiliki sifat induktif dan membantu memberikan makna yang mendalam.

Penelitian ini menggunakan konsep *ICT Readiness* oleh Falahah et al. (2021) sebagai dasar analisis untuk dapat mengkaji kesiapan TIK pada produsen data, yang didalamnya terdapat enam aspek yaitu *Management Awareness, Content Readiness, People and Organization, Policy and Regulation, Supported Technology, dan Data Portal*.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan berbagai teknik, yaitu dengan melakukan wawancara kepada Sekretariat forum, Walidata dan Bidang Statistik DKIS Kota Cirebon yang ditentukan berdasarkan pada Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 134.3.04/Kep.314-BPPPPD/2021 tentang Pembentukan Forum Cirebon Satu Data. Pengumpulan data juga dilakukan dengan menyebarkan kuesioner dengan pertanyaan terbuka kepada 37 produsen data, dengan 19 produsen data SKPD dan 18 produsen data non SKPD. Peneliti juga melakukan observasi secara langsung di DKIS Kota Cirebon dan sistem Cirebon Satu Data. Selain itu, peneliti juga menggunakan data sekunder dengan mengkaji literatur terkait dan dokumentasi penyelenggaraan Cirebon Satu Data. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah berdasarkan pada Miles & Huberman (2014) yaitu reduksi data, penyajian data, dan pembuatan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Management Awareness*

*Management awareness* atau kesadaran manajemen, menurut Falahah et al. (2021), adalah salah satu dimensi dalam model *ICT*

*Readiness* yang menilai sejauh mana pemangku kepentingan memahami, mengakui, dan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan tujuan sistem berbasis data. Dalam konteks penyelenggaraan Cirebon Satu Data (CSD), kesadaran ini berkaitan erat dengan tanggung jawab produsen data dalam mengisi dan menyediakan data yang relevan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dalam Forum CSD. Kesadaran ini menjadi pondasi penting dalam membangun tata kelola data yang efektif, adaptif, dan partisipatif dalam kerangka *smart governance*.

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa rendahnya keterisian data di CSD terutama disebabkan oleh rendahnya kesadaran dari produsen data. Kepala DKIS Kota Cirebon menyebutkan bahwa selama lima tahun pertama, tantangan terbesar adalah mendorong *awareness* terhadap pentingnya data yang “dibutuhkan”, bukan hanya data yang “dimiliki”. Pandangan ini selaras dengan Falahah et al., yang menekankan bahwa *management awareness* tidak sekadar mencakup kepatuhan prosedural, tetapi mencerminkan transformasi kognitif dan budaya organisasi terhadap pentingnya data dalam pengambilan keputusan publik.

Wawancara dengan berbagai pihak, termasuk walidata dan sekretariat Forum CSD, menunjukkan bahwa sebagian besar produsen data masih menunggu pemicu untuk melakukan pemutakhiran data. Tidak adanya mekanisme sanksi (punishment) turut memperlemah dorongan internal mereka untuk menjalankan kewajiban sebagai produsen data. Hal ini menunjukkan bahwa kesiapan pada dimensi *management awareness* belum terbentuk secara menyeluruh, khususnya dalam aspek motivasi dan kedisiplinan.

Meskipun demikian, hasil kuesioner menunjukkan bahwa 37 produsen data menyatakan memahami manfaat keberadaan CSD, terutama dalam menunjang efisiensi kerja, perencanaan kebijakan, dan transparansi publik. Temuan ini menunjukkan bahwa *awareness* secara konseptual telah ada, tetapi belum terimplementasi ke dalam bentuk tindakan sistematis yang konsisten. Ini sejalan dengan pandangan Falahah bahwa *awareness* yang tinggi harus dibuktikan dengan tindakan yang konsisten dan terukur.

Berbagai bentuk upaya yang dilakukan oleh produsen data, seperti koordinasi lintas bidang, pelatihan, serta pengumpulan data sesuai

kebutuhan, menunjukkan bahwa sebagian instansi telah mencoba meningkatkan kesadaran secara struktural. Namun, hasil rekapitulasi keterisian data menunjukkan bahwa banyak instansi, terutama non-SKPD, masih belum menunjukkan kemajuan signifikan dalam mengisi data. Capaian skor pemenang CSD Awards dari kategori non-SKPD yang hanya mencapai 56 dari 100 poin mengindikasikan kesenjangan besar antara kesadaran normatif dan kesadaran operasional.

Hal ini menegaskan bahwa *readiness* pada dimensi *management awareness* masih bersifat parsial dan belum inklusif. Banyak instansi, khususnya non-SKPD, belum memiliki insentif, keterikatan struktural, maupun persepsi manfaat terhadap keberadaan CSD. Ini menunjukkan perlunya reposisi model *readiness* yang tidak hanya berfokus pada kesiapan internal instansi pemerintah (SKPD), tetapi juga pada kesiapan ekosistem aktor lintas sektor.

CSD Awards yang dilakukan sebagai bentuk evaluasi dan dorongan telah menjadi strategi positif, terutama melalui pendekatan “*reward and shame*” secara terbuka. Namun, dampaknya masih bersifat jangka pendek, karena tidak disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur tanggung jawab produsen data, khususnya non-SKPD. Falahah mengingatkan bahwa *management awareness* yang kuat hanya terbentuk apabila kesadaran terhadap sistem digital diiringi dengan tanggung jawab kolektif yang melembaga.

Secara akademik, temuan ini memperkuat dimensi *management awareness* dalam model *readiness* Falahah dengan memberikan bukti bahwa keberhasilan transformasi digital pemerintahan tidak hanya bergantung pada kesiapan teknis atau regulatif, tetapi sangat ditentukan oleh kesadaran, komitmen, dan keterlibatan aktif produsen data dalam sistem. Dengan demikian, posisi temuan ini tidak hanya mendukung teori *readiness* yang ada, tetapi juga memberikan catatan penting bahwa keberhasilan tata kelola berbasis data sangat tergantung pada kesiapan manajemen secara kolektif dan lintas sektor.

### **Content Readiness**

*Content readiness* atau kesiapan konten, sebagaimana dikemukakan oleh Falahah et al. (2021), merupakan bagian penting dari kesiapan sistem informasi yang mencakup tiga aspek utama, yaitu: pemenuhan prinsip dalam pengelolaan data, kemampuan menyelesaikan

kendala pengumpulan data, dan kesiapan untuk melakukan pertukaran data lintas instansi. Ketiga aspek ini menjadi pijakan untuk menilai sejauh mana kesiapan konten dalam implementasi kebijakan satu data dapat diwujudkan secara fungsional.

Dalam penyelenggaraan Cirebon Satu Data (CSD), hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek formal dari content readiness telah terpenuhi. Pemerintah Kota Cirebon telah membentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) sejak tahun 2022 yang mencakup 19 dokumen, mulai dari identifikasi kebutuhan data, pembuatan metadata, pengumpulan data, hingga penjaminan kualitas dan penyusunan analisis statistik. Regulasi ini diperkuat oleh Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2022 yang menetapkan DKIS sebagai walidata yang bertanggung jawab terhadap proses pemeriksaan data. Berdasarkan hasil kuesioner, seluruh produsen data menyatakan telah mengikuti prosedur desk dan melakukan pengisian data sesuai format yang ditentukan.

Namun, sebagaimana ditegaskan oleh Falahah et al., readiness tidak hanya diukur dari kelengkapan prosedur dan dokumen, melainkan dari sejauh mana prosedur tersebut dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Dari 37 responden, sebanyak 29 produsen data mengaku menghadapi kendala dalam pengumpulan data, yang sebagian besar disebabkan oleh tidak dikuasainya data yang menjadi tanggung jawab mereka. Data tersebut, meskipun telah ditetapkan dalam Forum CSD, ternyata berada di instansi atau bidang lain, bahkan bersifat lintas sektoral. Permasalahan ini menunjukkan lemahnya proses verifikasi tanggung jawab dalam tahap perencanaan forum, dan ini berdampak langsung pada tidak tercapainya target keterisian data.

Upaya penyelesaian seperti koordinasi lintas bidang, penetapan tenggat waktu, serta pengunggahan data secara berkala memang telah dilakukan oleh sebagian produsen data. Namun, belum terdapat mekanisme pelaporan formal ketika data tidak dapat dipenuhi, sebagaimana disarankan oleh DKIS. Ketiadaan pelaporan tersebut menghambat proses tindak lanjut dan menyulitkan walidata untuk mengambil langkah penyelesaian. Kondisi ini menguatkan kerangka teori Falahah bahwa readiness juga mencakup kesiapan koordinatif dan budaya pelaporan sebagai bagian dari mekanisme kerja institusi.

Dalam aspek pertukaran data, CSD telah menyediakan dua portal digital: [satudata.cirebonkota.go.id](http://satudata.cirebonkota.go.id) untuk keperluan internal dan [opendata.cirebonkota.go.id](http://opendata.cirebonkota.go.id) untuk akses publik. Namun, hasil wawancara dengan Kepala DKIS menunjukkan bahwa sebagian besar data yang ditampilkan di portal masih merupakan *data yang dimiliki* oleh instansi, bukan *data yang dibutuhkan*. Hal ini bertentangan dengan prinsip interoperabilitas dalam *content readiness*, di mana seharusnya data yang disajikan berbasis pada permintaan dan kebutuhan lintas instansi. Selain itu, belum terdapat pengukuran terhadap sejauh mana data yang tersedia digunakan oleh instansi lain, sehingga pemanfaatan data masih belum terantau secara sistematis.

Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa content readiness dalam penyelenggaraan CSD telah berjalan dari sisi prosedural, namun belum sepenuhnya tercapai secara substantif. Masih terdapat kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan, antara regulasi dan implementasi, serta antara kepemilikan data dan pemanfaatannya. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat model readiness Falahah yang menekankan pentingnya sinergi antara kesiapan teknis, kelembagaan, dan perilaku organisasi. Untuk mewujudkan content readiness yang utuh, dibutuhkan forum perencanaan data yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga evaluatif dan adaptif terhadap dinamika kewenangan dan kebutuhan lintas instansi.

### ***People and Organization***

Dimensi *people and organization* menurut Falahah et al. (2021) merujuk pada sejauh mana kesiapan sumber daya manusia (SDM) dan struktur organisasi dalam mendukung proses pengelolaan data secara optimal. Aspek ini tidak hanya mencakup kompetensi teknis individu, tetapi juga ketersediaan kebijakan organisasi yang mendukung pelaksanaan fungsi pengelolaan data secara berkelanjutan dan terstruktur.

Dalam konteks implementasi Cirebon Satu Data (CSD), hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum ketersediaan SDM di tingkat produsen data telah memadai. Dari 37 responden, sebanyak 31 menyatakan bahwa mereka telah memahami pengelolaan data, termasuk standar dan metadata. Namun demikian, kendala seperti rotasi dan mutasi SDM masih menjadi hambatan signifikan.

Ketika seorang pengelola data yang sudah terbiasa dimutasi, maka proses harus dimulai ulang oleh personel baru yang belum memiliki pengalaman. Hal ini berdampak langsung pada kontinuitas dan kualitas pengelolaan data.

Temuan ini sejalan dengan teori Falahah bahwa readiness pada dimensi ini bukan hanya soal jumlah SDM, tetapi terkait keberlangsungan fungsi kelembagaan, terutama dalam konteks pemerintahan yang dinamis. Upaya DKIS Kota Cirebon dalam mengatasi persoalan ini dilakukan melalui pelatihan teknis secara berkala, dua kali setahun, serta pembentukan Surat Keputusan (SK) Tim Pengelola Data di tiap produsen data. SK ini dimaksudkan untuk mendorong kolaborasi antarbidang dan mengurangi ketergantungan pada satu individu.

Namun, berdasarkan hasil wawancara dan studi dokumen, belum terdapat mekanisme evaluasi terhadap efektivitas pelatihan tersebut. Hal ini menjadi kritik terhadap kesiapan institusional: pelatihan ada, namun keberhasilannya belum dapat diukur. Falahah menekankan pentingnya monitoring dan feedback loop sebagai bagian dari indikator readiness, yang dalam hal ini belum sepenuhnya terpenuhi di CSD.

Selain itu, struktur organisasi di sebagian besar produsen data juga masih menunjukkan adanya tumpang tindih peran. Banyak pengelola data yang juga merangkap tugas lain seperti pengelolaan kepegawaian atau barang, yang menyebabkan keterisian data tidak menjadi prioritas utama. Bahkan, hingga saat ini tidak ada regulasi yang mewajibkan pembentukan unit atau bidang khusus yang menangani data secara penuh. Hal ini menunjukkan belum adanya institutional embedding dalam pengelolaan data, yang oleh Falahah disebut sebagai prasyarat penting readiness dalam transformasi digital pemerintahan.

Kondisi ini berdampak langsung pada ketimpangan kinerja antarinstansi. Sebagai contoh, DKP3 Kota Cirebon mampu mengisi 100% dari 99 dataset pada tahun 2023, sementara DPKPP yang hanya bertugas mengisi 6 dataset tidak mengisi sama sekali. Ini menunjukkan bahwa kinerja sangat bergantung pada kesadaran pimpinan dan kekuatan struktur organisasi, bukan semata ketersediaan SDM teknis. Dengan kata lain, aspek people and organization tidak hanya teknis tetapi juga

berkaitan dengan transformational leadership dan desain organisasi yang mendukung.

Penelitian ini memperkuat posisi teori readiness dari (Falahah et al., 2021) dengan menekankan bahwa kesiapan SDM dan organisasi tidak bisa hanya diukur dari keberadaan pelatihan atau jumlah personel, melainkan dari kemampuan institusi untuk mengatur pembagian tugas yang jelas, kontinuitas pengelolaan, dan kepemimpinan yang mendukung pentingnya data dalam pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan pada dua hal mendasar: regulasi struktural yang mengatur peran pengelola data secara eksplisit, dan insentif yang mendorong produsen data untuk tidak memandang pengelolaan data sebagai tugas tambahan, melainkan sebagai fungsi utama dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang berbasis data.

### ***Policy and Regulation***

Aspek *policy and regulation* dalam kerangka readiness menurut Falahah et al. (2021) mengacu pada tersedianya perangkat regulatif yang jelas, hirarkis, dan mendukung efektivitas pelaksanaan sistem pengelolaan data. Regulasi yang kuat tidak hanya memberikan landasan hukum, tetapi juga menjadi instrumen pengarah dalam mengelola data yang akurat, terstandar, dan terintegrasi antarinstansi, sebagaimana menjadi tujuan dari kebijakan nasional *Satu Data Indonesia*.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan Cirebon Satu Data (CSD) telah memiliki dasar hukum yang memadai dan berkembang secara bertahap sejak tahun 2020. Dimulai dari Peraturan Wali Kota (Perwal) No. 46 Tahun 2020 sebagai implementasi awal dari Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019, Pemerintah Kota Cirebon kemudian memperkuat posisi hukum CSD melalui pembentukan Peraturan Daerah (Perda) No. 13 Tahun 2022. Penyesuaian terhadap perda ini kemudian dituangkan dalam Perwal No. 30 Tahun 2024 sebagai bentuk penguatan aspek teknis-operasional CSD.

Selain itu, Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 134.3.04/Kep.314-BPPPPD/2021 juga telah menjadi dasar pembentukan Forum Cirebon Satu Data, yang saat ini sedang dalam tahap revisi guna menyesuaikan struktur kelembagaan. Dokumen-dokumen ini menunjukkan bahwa secara normatif, aspek kebijakan dan regulasi telah mengalami

perkembangan yang positif dan mencerminkan upaya harmonisasi kebijakan antara pusat dan daerah.

Berdasarkan hasil kuesioner, seluruh dari 37 produsen data menyatakan bahwa regulasi yang ada telah membantu mereka dalam menjalankan peran sebagai penyedia data. Regulasi dinilai memberikan kepastian hukum, standar kerja, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengumpulan dan pengelolaan data. Namun demikian, 23 responden juga menekankan bahwa regulasi masih perlu penyempurnaan, khususnya dalam aspek standarisasi format data, mekanisme koordinasi antarinstansi, dan sanksi terhadap ketidaksesuaian pengelolaan data.

Permasalahan koordinasi lintas sektor menjadi salah satu isu penting yang belum sepenuhnya diatur dalam regulasi yang ada. Ketiadaan mekanisme koordinasi yang rinci menyebabkan terhambatnya proses pertukaran data antar bidang atau antar lembaga, karena tidak terdapat kewajiban formal untuk memenuhi permintaan data dari instansi lain. Dalam kerangka teori Falahah, hal ini menunjukkan bahwa readiness kelembagaan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh efektivitas desain regulasi dalam mendorong kolaborasi lintas sektor.

Ketiadaan ketentuan sanksi atau *punishment* juga menjadi titik lemah lain dari dimensi kebijakan dan regulasi. Tanpa mekanisme pengawasan dan konsekuensi terhadap ketidakterpenuhannya kewajiban pengumpulan data, produsen data cenderung pasif. Beberapa produsen bahkan menunjukkan rendahnya keterlibatan dalam pengumpulan data sejak 2022. Dalam konteks *smart governance*, kondisi ini melemahkan prinsip responsivitas dan akuntabilitas yang seharusnya menjadi karakter utama pengelolaan data publik.

Temuan ini juga menegaskan adanya ketimpangan antara SKPD dan non-SKPD. Regulasi yang ada cenderung lebih efektif mengikat produsen data dari kalangan SKPD karena berada dalam struktur birokrasi pemerintah daerah. Sementara itu, non-SKPD menghadapi keterbatasan karena tunduk pada regulasi internalnya masing-masing. Dalam hal ini, model readiness Falahah kembali relevan, karena menekankan pentingnya fleksibilitas kelembagaan dan penyesuaian regulatif untuk menjangkau mitra non-struktural tanpa mengorbankan prinsip integrasi data.

Dengan demikian, temuan ini memperkuat posisi teori readiness bahwa keberadaan regulasi belum tentu menjamin kesiapan kelembagaan jika tidak disertai desain operasional yang mengatur dengan jelas tanggung jawab, sanksi, dan mekanisme kolaborasi. Penelitian ini memberikan kontribusi empiris bahwa *policy and regulation readiness* bukan sekadar aspek formal, tetapi menyangkut kemampuan regulasi untuk berfungsi adaptif dalam sistem pemerintahan digital. Oleh karena itu, upaya ke depan perlu difokuskan pada penyusunan peraturan teknis yang lebih detail, penguatan aspek koordinasi, serta penerapan insentif dan disinsentif untuk mendorong kepatuhan produsen data dalam kerangka Cirebon Satu Data.

### ***Supported Technology***

Dalam kerangka *ICT readiness*, Falahah et al. (2021) menyatakan bahwa kesiapan teknologi pendukung (*supported technology*) mencakup tiga hal penting: keberadaan standar aplikasi dan infrastruktur, keandalan dalam menangani kendala teknis, serta kemampuan sistem untuk beradaptasi terhadap kebutuhan lokal. Dalam konteks Cirebon Satu Data (CSD), dimensi ini menjadi sangat penting mengingat keberhasilan pengelolaan data tidak hanya bertumpu pada kebijakan atau SDM, tetapi juga pada efektivitas dukungan teknologi yang tersedia di setiap produsen data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hingga saat ini belum terdapat standarisasi teknologi pengelolaan data di tingkat produsen. Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala DKIS Kota Cirebon, yang menjelaskan bahwa pengelolaan data di CSD tidak memerlukan komputasi berat sehingga penggunaan perangkat yang ada di masing-masing instansi sudah dianggap cukup. Sebagian besar produsen data hanya memerlukan perangkat dasar seperti komputer untuk input data dan akses ke portal melalui peramban web. Pendapat ini juga ditegaskan oleh Subkoordinator Data dan Informasi Bappelitbangda Kota Cirebon serta Staf Bidang Statistik Sektoral DKIS, yang menyatakan bahwa keterampilan mengoperasikan Excel dan membuka situs sudah mencukupi dalam pelaksanaan tugas pengelolaan data.

Dari 37 responden kuesioner, 36 menyatakan bahwa sarana prasarana yang mereka miliki telah memadai untuk menjalankan tugasnya. Meskipun demikian, secara sistemik terdapat satu elemen standar

yang wajib diikuti, yaitu server. DKIS Kota Cirebon selaku walidata hanya menyediakan server yang sudah sesuai dengan standar dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena portal CSD terintegrasi dengan Ekosistem Data Jawa Barat. Standarisasi ini bersifat wajib dan diatur langsung oleh provinsi, sedangkan Kota Cirebon hanya bertindak sebagai penyedia tempat dan pengelola operasional harian.

Dalam hal kendala teknis, sebagian besar produsen data tidak mengalami hambatan mayor. Namun, hasil kuesioner menunjukkan bahwa 29 dari 37 responden pernah mengalami kendala teknis seperti gangguan saat mengakses portal, kesulitan dalam pengunggahan data, atau fitur portal yang tidak berjalan semestinya. Kendala tersebut meskipun minor, berdampak pada keterlambatan pekerjaan dan efisiensi input data. Sebagian besar masalah ini diselesaikan melalui pelaporan ke DKIS, yang kemudian meneruskan masalah tersebut ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai pengelola utama sistem.

Lebih lanjut, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyediakan sistem pelaporan dan pelacakan kendala berupa dashboard digital. Dashboard ini memungkinkan pengguna untuk memantau status penyelesaian kendala yang dilaporkan, termasuk dokumentasi bukti dan progres debugging. Di sisi lain, DKIS Kota Cirebon juga melakukan backup database secara rutin, sementara Provinsi Jawa Barat melakukan pemutakhiran fitur portal setiap tiga bulan. Fasilitas ini memperkuat aspek *responsiveness* dalam sistem satu data yang efektif.

Namun demikian, temuan lapangan menunjukkan bahwa tidak semua produsen data memiliki fasilitas teknologi yang memadai di tempat kerja, termasuk keterbatasan konektivitas internet. Beberapa operator data bahkan tidak difasilitasi komputer khusus oleh instansi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi umum tentang "kecukupan teknologi" belum sepenuhnya merefleksikan kenyataan di lapangan, terutama bagi instansi yang secara struktural kecil atau memiliki beban kerja yang tinggi.

Penelitian ini juga menemukan bahwa ketika server pusat mengalami gangguan, seluruh akses terhadap portal CSD menjadi terhenti. Untuk itu, peneliti merekomendasikan perlunya pengadaan *mirror server* di tingkat Kota Cirebon. Hal ini tidak hanya berguna sebagai

cadangan untuk menghindari gangguan total, tetapi juga memungkinkan fleksibilitas pengembangan sistem yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal Kota Cirebon, sebagaimana disarankan oleh pendekatan *local responsiveness* dalam teori readiness teknologi Falahah et al.

Dengan demikian, temuan ini memperkuat model readiness dari Falahah et al., bahwa kesiapan teknologi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan perangkat, tetapi juga melibatkan kesiapan koordinasi teknis, sistem pelaporan, dan fleksibilitas pengembangan sistem. Penelitian ini menegaskan bahwa sistem teknologi pendukung yang berhasil adalah sistem yang tidak hanya tersedia, tetapi juga *adaptif, terkoordinasi, dan berorientasi pada pengguna akhir* (produsen data). Oleh karena itu, pemantauan ketersediaan teknologi secara berkala dan penyediaan infrastruktur cadangan menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Cirebon Satu Data ke depan.

### **Data Portal**

Dimensi *data portal* dalam model kesiapan TIK (*ICT readiness*) merujuk pada bagaimana ketersediaan dan kegunaan portal data dapat mendukung tata kelola berbasis data. Menurut Falahah et al. (2021), portal data merupakan instrumen penting dalam mendukung penyediaan data yang dapat diakses, digunakan, dan dimanfaatkan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kesiapan portal data mencerminkan sejauh mana infrastruktur informasi dikembangkan untuk menjamin efisiensi dan keterbukaan dalam tata kelola pemerintahan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Cirebon telah menyediakan dua portal yang berbeda, yakni *satudata.cirebonkota.go.id* untuk produsen data dan *opendata.cirebonkota.go.id* untuk masyarakat umum. Struktur ini menunjukkan upaya diferensiasi akses pengguna sesuai dengan kepentingan dan segmentasi, di mana portal tertutup digunakan untuk pengumpulan dan verifikasi internal, sementara portal terbuka berfungsi sebagai media keterbukaan informasi publik. Ini sejalan dengan indikator kesiapan yang dijelaskan Falahah, yaitu kesesuaian fungsi portal dengan kebutuhan penggunaannya.

Namun, dalam implementasinya, masih terdapat tantangan terkait pemahaman masyarakat terhadap fungsi masing-masing

portal. Banyak masyarakat mengakses [satudata.cirebonkota.go.id](http://satudata.cirebonkota.go.id) yang memang tidak diperuntukkan untuk publik, sehingga menimbulkan persepsi bahwa portal data tidak terbuka. Fakta ini mengindikasikan bahwa kesiapan teknologi belum diiringi dengan kesiapan kelembagaan dalam hal sosialisasi dan edukasi pengguna. Hal ini memperkuat argumen Falahah bahwa kesiapan portal tidak hanya ditentukan oleh keberadaan infrastruktur, tetapi juga oleh kemampuan instansi dalam memastikan portal tersebut dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan.

Dari hasil kuesioner terhadap 37 produsen data, 36 di antaranya menyatakan bahwa portal Cirebon Satu Data telah menyediakan data yang dibutuhkan dan memudahkan akses terhadap informasi. Hal ini memperlihatkan bahwa kesiapan dalam hal fungsionalitas portal sudah cukup tinggi dari sisi pengguna internal (produsen data), dan ini menunjukkan pencapaian pada aspek “kemudahan penggunaan” seperti yang dikemukakan oleh Falahah.

Namun demikian, fokus utama penggunaan portal masih lebih diarahkan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Data yang tersedia sebagian besar merupakan data yang dimiliki oleh perangkat daerah, bukan data yang secara spesifik dibutuhkan oleh masyarakat. Kepala DKIS Kota Cirebon menyatakan bahwa tantangan berikutnya adalah mengarahkan penyediaan data agar berbasis pada kebutuhan publik. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun dari sisi teknis portal sudah siap, namun dari sisi orientasi data belum sepenuhnya mendukung prinsip *demand-driven data governance*, sebagaimana dikemukakan dalam model Falahah yang menekankan pentingnya keterpaduan antara kebutuhan pengguna dan penyedia data.

Lebih lanjut, belum adanya mekanisme pengukuran pemanfaatan data dan tidak tersedianya sistem pemasaran atau promosi portal kepada publik menunjukkan bahwa kesiapan portal masih bersifat parsial. Ketidaksiapan ini berpotensi menyebabkan rendahnya penggunaan portal di luar lingkungan SKPD. Dalam konteks ini, penting bagi penyelenggara untuk mengembangkan model keterlibatan pengguna secara aktif agar tercipta hubungan timbal balik antara produsen data dan pengguna data, sebagaimana

ditekankan dalam prinsip *kolaboratif readiness* oleh Falahah.

Dengan demikian, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun secara struktural dan teknis Cirebon Satu Data telah memenuhi sebagian besar indikator kesiapan portal data, masih terdapat ruang perbaikan dalam aspek pemanfaatan, keterlibatan pengguna, dan orientasi terhadap kebutuhan publik. Hal ini memperkuat model readiness dari Falahah dengan memberikan bukti empiris bahwa dimensi kesiapan portal tidak cukup diukur dari ketersediaan teknis semata, tetapi juga perlu mempertimbangkan sejauh mana fungsi portal menjawab kebutuhan stakeholder secara luas.

## PENUTUP

Secara umum, kesiapan teknologi informasi dan komunikasi (*ICT readiness*) pada Produsen Data dalam mendukung penyelenggaraan Cirebon Satu Data sudah berada pada tingkat yang memadai. Hal ini terlihat dari sejumlah indikator penting, seperti tersusunnya regulasi yang relevan, adanya legalitas tim pengelola data melalui SK, ketersediaan portal data yang terpisah antara pengguna internal dan publik, serta kejelasan prosedur teknis melalui SOP yang telah diimplementasikan. Sistem pelaporan kendala teknis juga sudah berjalan, dan apresiasi terhadap kinerja produsen data diberikan melalui penghargaan CSD Awards.

Namun demikian, hasil temuan ini menggarisbawahi bahwa kesiapan teknis saja tidak cukup. Rendahnya kesadaran para produsen data terhadap pentingnya kontribusi mereka dalam sistem Cirebon Satu Data menunjukkan bahwa kesiapan institusional dan kultural belum sejalan dengan kesiapan teknologi. Dengan kata lain, *readiness* dalam konteks ini harus dipahami secara lebih luas, mencakup faktor-faktor seperti komitmen kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan efektivitas struktur organisasi. Penelitian ini dengan demikian memberikan kontribusi teoritis bahwa keberhasilan inisiatif satu data tidak hanya ditentukan oleh aspek teknologi, melainkan juga oleh dimensi sosial-politik dan tata kelola kelembagaan yang mendukungnya.

Terdapat beberapa saran untuk penelitian selanjutnya, berdasarkan pada temuan penelitian, yaitu: Diperlukan pengembangan lebih dalam terkait dengan *readiness* atau kesiapan yang mengarah pada teknologi informasi dan komunikasi, digitalisasi dan

elektronik dalam keilmuan administrasi publik. Dikarenakan lembaga publik memiliki tuntutan untuk dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik; Penelitian selanjutnya dapat melakukan pengkajian lebih mendalam terkait dengan *management awareness, content readiness* dan *people and organization*. Hal ini dikarenakan ketiga dimensi tersebut memiliki peranan utama dalam meningkatkan keterisian data dan memastikan kebenaran data; dan Diperlukan sumber daya waktu yang cukup dan pendekatan penelitian yang berbeda untuk dapat menggambarkan lebih baik bagaimana kesiapan TIK pada Produsen Data.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Berita Acara Hasil Pemetaan Perencanaan Data dan Statistik Sektorial Kota Cirebon. DKIS Kota Cirebon
- Fajar Gumilang, S. S., Nugroho, H., Lubis, M., & Jacob, D. W. (2019). E-Government Readiness Model Development for Successful ICT Adoption at Government Institution in Indonesia. *International Journal of Web Applications*, 11(1), 17–26.
- Falahah, Fabrianti Kusumasari, T., & Fajar Santoso, A. (2021). Framework for Measuring Readiness of Satu Data Indonesia (SDI) Implementation. *Advances in Engineering Research*, 207, 527–533. www.data.id.
- Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-government*.
- Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon Nomor 134 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Data Pada Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon.
- Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 134.3.04/Kep.314-BPPPPD/2021 tentang Pembentukan Forum Cirebon Satu Data.
- Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor: 050/Kep.03 - Sekre/ 2024 Tentang: Pembentukan Tim Pengelola Data Dinas
- Ketahanan Pangan Pertanian Dan Perikanan Kota Cirebon.
- Laporan Hasil Evaluasi Indeks SPBE Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2018.
- Maisyarah, Roziqin, A., Nugroho, R. A., & Te, A. Y. (2024). Examining of E-readiness in the Local Government toward Smart City: A Study from Balangan Regency. *Jurnal Ilmu Sosial*, 23(1), 1–26.
- Master Plan Smart City* Kota Cirebon tahun 2017-2028.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications, Inc.
- Musa, M. R. (2010). *An e-readiness assessment tool for local authorities: a pilot application to Iraq application to Iraq*. American University.
- Nota Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Cirebon Tentang Penyelenggaraan Cirebon Satu Data Awards Tahun 2024.
- Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2022 tentang Cirebon Satu Data.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 yang mengatur tentang Petunjuk Pengelolaan Informasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.
- Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Wali Kota Cirebon No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Cirebon No. 61 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah

**Sutan Danel, Elisa Susanti | *Information and Communication Technology (ICT) Readiness Pada Produsen Data dalam Penyelenggaraan Cirebon Satu Data***

---

- Berbasis Elektronik (SPBE) Pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Blanca municipal government. *Int. J. Electronic Governance*, 11(2), 155–181.
- Peraturan Wali Kota Cirebon No. 6 Tahun 2022 tentang Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi. Seknas OGI, R. (2020, October 26). Peran Satu Data Indonesia dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Terbuka. *OGI TALK* #4. <https://ogi.bappenas.go.id/storage/files/news/licnnCihtfGkp8SSOQTdRdlo8jZReMOg5bXuEo2o.pdf>.
- Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Cirebon. Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (19th ed.). Alfabeta, CV.
- Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Cirebon Satu Data. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Sánchez, M. A., & Zuntini, J. I. (2019). Digital readiness in government: the case of Bahía. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah.